

LAPORAN AKHIR
PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2020
BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR



Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Sumba Timur

Waingapu

2020

LAPORAN AKHIR
PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020
BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
WAINGAPU
2020

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas selesainya penulisan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Serentak tahun 2020. Dalam proses penulisan ini secara umum digambarkan tentang penyelesaian sengketa proses pada penyelenggaraan pemilihan serentak Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Sumba Timur tidak menangani sengketa proses pemilihan sampai bulan Desember pada penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2020, karena Bawaslu Kabupaten Sumba Timur menekankan pencegahan dan sosialisasi untuk menekan potensi timbulnya konflik politik. Pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh akan menciptakan pemilu yang sesuai dengan aturan.

Laporan akhir ini diharapkan menjadi referensi untuk melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan dalam penanganan penyelesaian sengketa pemilihan ke depan. Dengan demikian, kedudukan lembaga pengawas menjadi lebih kuat dalam menegakan keadilan pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur



Anwar Engga, SE



**“Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”**

**Menjadikan Bawaslu Sebagai Lembaga Penegak Hukum Yang Menjunjung
Tinggi Keadilan Dan Kepastian Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian Sengketa yang ditangani Bawaslu adalah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan. Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan terdapat 2 (dua) Tahapan, yaitu Musyawarah Tertutup dan Musyawarah Terbuka. Pada Tahapan pertama yaitu Musyawarah Tertutup, Bawaslu akan mempertemukan pihak yang bersengketa, apabila dalam musyawarah tertutup tidak ditemui kesepakatan antara Para Pihak atas apa yang diperkarakan maka Penyelesaian memasuki tahap Sidang Musyawarah Terbuka. Penyelesaian Sengketa melalui Musyawarah Terbuka adalah suatu alur Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang baru yang pada sebelumnya belum digunakan. Sidang Musyawarah Terbuka adalah produk Hukum baru dalam alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan. Dalam prakteknya, melalui Sidang Musyawarah Terbuka Bawaslu telah banyak mengeluarkan Putusan-Putusan yang bertentangan dan mengugurkan Putusan yang dikeluarkan oleh KPU

Partai Politik yang merasa dirugikan dengan Keputusan KPU mengajukan Permohonan Sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai Penegak Demokrasi Bangsa agar mendapatkan rasa keadilan dan kepastian Hukum, demi terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang adil dan demokratis yang dibangun diatas prinsip-prinsip tata Pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Laporan ini di susun dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan juga berdasarkan Surat Edaran Bawaslu

Republik Indonesia Nomor :S-009/PS.03/K.1/02/2021 Tertanggal 18 Februari 2021 Tentang Penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2021

B.Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur tahun 2020 secara regulatif didasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan
- b. PerBawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- c. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor S-0019/PS.03/K.1/02/2021 Perihal Penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2021.

C.Maksud dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang diatas, kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur,pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 menyusun Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Serentak Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Sumba Timur sehingga dapat memberikan penilaian terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Serentak Tahun 2020

D.Tim Penyusun

Penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur tahun 2020 dilakukan oleh Tim Penyusun yang terdiri atas:

1. Anwar Engga,SE (Ketua/Kordiv SDMO & Datin Bawaslu Kabupaten Sumba Timur);
2. Hina Meheng Patalu (Anggota/Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Sumba Timur);
3. Denny Harakay,M.Th (Anggota/Kordiv HP3S Bawaslu Kabupaten Sumba Timur);
4. Maya Handayani (Staf Divisi HP3S Bawaslu Kabupaten Sumba Timur); dan
5. Norvianus A.U. Muka (Staf Divisi HP3S Bawaslu Sumba Timur);

BAB II
GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
TAHUN 2020 KABUPATEN SUMBA TIMUR

Berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Sengketa Pemilihan terdiri atas Sengketa antar Peserta Pemilihan dan Sengketa antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Proses Pemilu meliputi Sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan Sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota” dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota berwenang Menyelesaikan Sengketa”, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memiliki Kedudukan Hukum (legal Standing) untuk menangani Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diwilayah Kabupaten Sumba Timur.

A. Gambaran Umum Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur

1. Lembaga Pengawas Pemilihan

Jumlah Pengawas Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 3 orang Komisioner, 5 orang staf PNS dan 12 orang non PNS yang nama-nama dan jabatannya tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Nama	Jabatan
1	Anwar Engga, SE	Ketua/Kordiv SDMO
2	Hina Meheng Patalu, SE	Anggota /Kordiv PHL

3	Denny Harakai,M.TH	Anggota/Kordiv HP3S
4	Konelis Rihi Landumata.SE	Koordinator Sekretariat
5	Elisabet Natara,A.MD	Bendahara Pengeluaran Pembantu
6	Wiwid E.Widowati,SE	Pelaksana Teknis PSN/Hukum dan Humas
7	Windi Djawakori,SH	Pelaksana Teknis PNS/HP3S
8	Umbu Martono	Pelaksana Teknis PNS/PHL
9	Yohanes Landi,SH	Pelaksana Teknis Non PNS, Hukum dan Humas
10	Azis Bachtiar Harhap,SH	Pelaksana Teknis Non PNS/Administrasi
11	Junaedin Wawo Seto,S.Kom	Pelaksana Teknis Non PNS/Administrasi
12	Umbu Andu Meha,SH	Pelaksana Teknis Non PNS/HP3S
13	Andi Rizal Pahlawan Zubaidi,SH	Pelaksana Teknis Non PNS/Hukum dan Humas
14	Maya Handayani,SH	Pelaksana Teknis Non PNS/Sengketa
15	Andreas Kulandima,SH	Pelaksana Teknis Non PNS/PHL
16	Norvianus A.Umbu Muka,SH	Pelaksana Teknis Non PNS/Sengketa dan Penanganan Pelanggaran
17	Yuliana Padji Jera,S,Kom	Pelaksana Teknis Non PNS/Administrasi
18	Romi Ch.Nd.Njurumana,S.Kom	Pelaksana Teknis Non PNS/PHL
19	Arniani Lemba Nau,S.E	Pelaksana Teknis Non PNS/PHL
20	Debora Lambu Madik,SE	Pelaksana Teknis Non PNS/Administrasi

Pada proses penyelesaian sengketa Pemilihan, terdapat beberapa pengawas Pemilihan yang bertugas, yang nama-nama dan jabatannya dicantumkan dalam tabel dibawah ini;

No	Nama	Jabatan
1	Denny Harakai, M.Th	Koordinator
2	Konelis Rihi Landumata, SE	Sekretaris
3	Maya Handayani, SH	Admin
4	Norvianus A. Umbu Muka, SH	Operator

Kecamatan di wilayah Kabupaten Sumba Timur berjumlah 22 Kecamatan, dengan 156 Desa/Kelurahan, 66 Panwaslu Kecamatan dan, 156 Panwas Desa/Kelurahan.

2. Keadaan Demografis

Kabupaten Sumba Timur beriklim sabana tropis (*Aw*) dengan musim hujan yang relatif singkat dan musim kemarau yang panjang (± 8 bulan). Suhu rata-rata adalah 22,5 derajat sampai 31,7 derajat Celsius dan tingkat kelembapan nisbi sebesar $\pm 73\%$ per tahun. Musim penghujan biasanya terjadi di bulan Desember sampai akhir bulan Maret dengan rata-rata curah hujan ≥ 150 mm per bulan. Sementara itu, musim kemarau biasanya berlangsung sejak pertengahan bulan April sampai dasarian kedua bulan November dengan puncak musim kemarau yakni pada bulan Juli-September. Jumlah curah hujan yang cenderung sedikit dalam setahun yakni sebesar 700-1200 milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan tahunan berkisar antara 60-120 hari hujan per tahun menyebabkan sebagian besar daerah Kabupaten Sumba Timur termasuk dalam wilayah yang kering.

Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Timur tahun 2019 adalah sebanyak 258.486 jiwa. Sementara itu, kepadatan penduduknya adalah sebesar 37 jiwa/km², yang berarti setiap luas wilayah 1 km² terdapat 37 orang penduduk yang tinggal di daerah

tersebut. Kepadatan penduduk yang rendah akibat dari kondisi alam Kabupaten Sumba Timur yang didominasi oleh bukit-bukit dan menyebabkan rumah-rumah penduduk saling berjauhan.

Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 22 kecamatan, 156 Desa/Kelurahan dan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 terdapat 574 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap 171.685 pemilih

3. Peserta Pemilihan

Pada tahun 2020 Kabupaten Sumba Timur menyelenggarakan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati yang diikuti oleh 2 pasangan calon yaitu

- a. Pasangan calon 1 : Drs. Khristofel Praing, M.Si sebagai Calon Bupati dan David Melo Wadu, ST sebagai Calon Wakil Bupati yang diusung oleh PDIP, Nasdem, PAN, PKPI, Gerindra, Hanura dan Demokrat dengan jumlah kursi 17
- b. Pasangan Calon 2 : yaitu Umbu Lili Pekuwali, ST, MT sebagai calon Bupati dan Ir, yohanis Hiwa Wunu, M.Si sebagai calon Wakil Bupati, diusung oleh Partai GOLKAR dan PKB dengan jumlah Kursi 12.

B. Sengketa Antar Peserta Pemilihan

Pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 tidak terdapat Laporan terkait sengketa antar Peserta Pemilihan yang diajukan kepada Bawaslu Sumba Timur maupun jajaran ad hoc.

C. Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

Pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 tidak terdapat sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan yang diajukan kepada Bawaslu Sumba Timur

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

Selama berlangsungnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur tahun 2020 tidak terdapat permohonan Sengketa Antar Peserta Pemilihan yang diajukan kepada Bawaslu Sumba Timur, sehingga dengan demikian Bawaslu Sumba Timur dan jajaran Adhoc dibawahnya tidak melakukan penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan. Untuk itu berdasarkan hal dimaksud, perihal tersebut tidak diuraikan lebih lanjut.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PESERTA PEMILIHAN DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

Selama berlangsungnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur tahun 2020 tidak terdapat permohonan Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara pemilihan yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, sehingga dengan demikian Bawaslu Kabupaten Sumba Timur tidak melakukan penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan. Untuk itu berdasarkan hal dimaksud, perihal tersebut tidak diuraikan lebih lanjut.

BAB V

EVALUASI

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan;

a) Aspek Obyek Sengketa

Objek sengketa diawali dengan dikeluarkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU. Objek sengketa tersebut bersifat konkrit, individual dan final, dan selanjutnya mengakibatkan kerugian langsung dari peserta Pemilu sebagai akibat :

a. perbedaan penafsiran atau ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau

b. Surat Keputusan dan/atau Berita Acara yang dikeluarkan KPU yang bersifat final, individual, dan konkrit.

Contoh kasus sengketa antar peserta Pemilu sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Berita Acara KPU, misalnya sengketa zona tempat dan waktu kampanye rapat umum. KPU menetapkan waktu pelaksanaan masing-masing kampanye rapat umum dari peserta Pemilu. Namun di hari pelaksanaan, ternyata ada kondisi yang tidak ideal, misalnya kampanye terkendala faktor cuaca (misalnya hujan). Hingga peserta Pemilu tersebut tidak dapat melaksanakan kampanye, dan ingin menggeser di hari berikutnya. Padahal di hari yang dituju, ada peserta Pemilu lain juga yang akan kampanye berdasar keputusan KPU.

Pada taraf inilah sengketa cepat ini dibutuhkan dengan difasilitasi Pengawas Pemilu. Sebab jika tidak diselesaikan dengan baik dapat memicu terjadi konflik. Masalah aktual itu dapat saja terjadi, hingga Pengawas Pemilu perlu hadir sebagai solusi konflik.

b) Aspek Kewenangan

Kewenangan penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa atas nama Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam hal ini kewenangan sengketa cepat tetap menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dimandatkan kepada Pengawas Pemilu yang berada dalam struktur dibawahnya, yakni Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan dan pendampingan pada setiap proses penyelesaian sengketa antar peserta yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Tetap penanggungjawab utama ada di Bawaslu sebagai pemilik wewenang.

c) Aspek Legal Standing Para Pihak

Subjek pemohon atau termohon adalah Partai Politik (Parpol), calon anggota DPD, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Para pihak PSPP acara cepat tersebut dapat menunjuk kuasa hukum untuk membela kepentingan hukum yang bersangkutan. Para pihak dalam sengketa antar peserta merupakan peserta Pemilu yang sejajar sesuai tingkatan wilayah. Dalam sengketa antar peserta Pemilu yang berasal dari Parpol, pemohon PSPP adalah Parpol peserta Pemilu, bukan calon anggota DPR, dan DPRD. Dalam pengajuan permohonan sengketa itu, diajukan oleh pengurus Parpol dalam hal ini ditanda-tangani Ketua dan Sekretaris berdasarkan tingkatan kepengurusan.

d) Aspek Proes Pemeriksaan

Sengketa cepat dapat diajukan oleh peserta Pemilu, atau temuan Pengawas Pemilu di tempat kejadian. Pengajuan

permohonan diajukan oleh peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu baik secara tertulis maupun lisan. Untuk diselesaikan pada hari yang sama atau paling lama 3 hari kerja, sejak diterima/diregisternya permohonan sengketa tadi.

Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah cepat yang dipimpin oleh Pengawas Pemilu melalui :

- a. memeriksa identitas para pihak yang bersengketa;
- b. memeriksa permasalahan yang disengketakan;
- c. menanyakan keinginan dari para pihak yang bersengketa;
- d. meminta keterangan dari saksi;
- e. memeriksa bukti atau meminta keterangan dari Lembaga Pemberi Keterangan (KPU)
- f. memeriksa bukti; dan
- g. menawarkan kesepakatan kepada para pihak yang bersengketa.

Dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan, Pengawas Pemilu menuangkan kesepakatan dalam berita acara kesepakatan musyawarah PSPP, dengan prinsip kesepakatan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, saat sengketa Pemilu tersebut tidak mencapai kesepakatan, Panwaslu Kecamatan membuat rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membuat putusan. Selanjutnya Bawaslu membuat putusan. Putusan mengenai PSPP tersebut dibacakan secara terbuka dihadapan para pihak yang bersengketa. Putusan Bawaslu yang dihasilkan bersifat *final dan mengikat*.

Selanjutnya, salinan putusan disampaikan oleh Pengawas Pemilu kepada para pihak yang bersengketa, dan kepada KPU. Sekretariat Bawaslu mengumumkan putusan PSPP di Kantor/Sekretariat setempat

e) Aspek Pertimbangan Hukum

Dalam sengketa antar peserta Pemilu yang berasal dari Parpol, pemohon PSPP adalah Parpol peserta Pemilu, bukan calon anggota DPR, dan DPRD. Dalam pengajuan permohonan sengketa itu, diajukan oleh pengurus Parpol dalam hal ini ditanda-tangani Ketua dan Sekretaris berdasarkan tingkatan kepengurusan.

Di sini terjadi dilema, antara calon anggota legislatif dan/atau Parpol yang mengajukan permohonan PSPP. Jika membuka ruang bagi subjek pemohon/termohon dari calon anggota legislatif, ini akan membuka pintu yang berpotensi banjir permohonan sengketa proses di Bawaslu. Apalagi kewenangan Bawaslu bukan hanya PSPP, kewenangan pengawasan dan penindakan pelanggaran juga membutuhkan tenaga ekstra melaksanakannya. Mahkamah Konstitusi (MK) saja menentukan syarat pengajuan sengketa Pilkada harus memenuhi selisih 2 sampai 0,5 persen dari jumlah suara sah Pilkada. Dampak syarat itu, menjadikan banyak sengketa Pilkada yang diajukan tidak dapat diperiksa pokok perkarannya oleh MK. Ini juga kiranya menjadi bahan pertimbangan UU Pemilu dalam menutup celah calon anggota legislatif dapat mengajukan PSPP, selain dari pintu Parpol.

Sementara di sisi lain, calon anggota legislatif yang dicurangi apalagi di tahapan pungut hitung, tentu terkorbankan kepentingan dan haknya, atau terdapat keadaan di mana kehadiran Pimpinan Parpol ke wilayah terpencil sangat sulit. Sementara pengajuan permohonan PSPP harus melalui Parpol. Di sinilah urgensinya, permohonan dapat diajukan oleh calon anggota legislatif yang dirugikan atas penetapan KPU, yang terpisah dari dikotomi pengajuan PSPP atas nama Partpol. Dengan menekankan pada perlindungan dan jaminan keadilan

bagi calon anggota legislatif yang dicurangi dan menuntut pemulihan hak melalui proses PSPP.

Tinggal ditimbang dari dua opsi tersebut, mana yang lebih efektif dan efisien dengan pertimbangan utama *legal standing* pengajuan sengketa sebagaimana disebutkan dalam UU Pemilu. Dan, terpenting hak konstitusional dan kepentingan para pihak dapat terjamin melalui proses Pemilu yang jujur dan adil.

2. Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

a) Aspek Obyek Sengketa

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu RI nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PerBawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yang menjadi obyek sengketa meliputi Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota, dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara

b) Aspek Kewenangan

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PerBawaslu 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan”

c) Aspek Legal Standing Para Pihak

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) PerBawaslu 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta

Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa: Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon. Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan. Pemohon atau termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum.

d) Aspek Proses Pemeriksaan

Permohonan sengketa diajukan kepada Bawaslu Kabupaten secara tertulis dengan memuat identitas Pemohon dan Termohon, uraian yang jelas mengenai kewenangan Bawaslu Kabupaten dalam menyelesaikan sengketa, kedudukan hukum Pemohon dan Termohon, uraian mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan, penyebutan secara lengkap dan jelas obyek sengketa yang memuat kepentingan langsung Pemohon, alasan permohonan berupa fakta yang disengketakan, dan hal yang dimohon untuk diputus.

Permohonan sengketa ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya disertai bukti yang dibuat dalam tujuh rangkap, terdiri atas satu rangkap asli bermaterai dan enam rangkap salinan serta dalam bentuk *softcopy*.

Jika dalam permohonan sengketa dokumennya belum lengkap, maka Pemohon wajib melengkapi paling lama tiga hari kerja sejak pemberitahuan tersebut diterima oleh Pemohon. Apabila permohonan tidak dilengkapi, maka permohonan tidak dapat diterima. Sebaliknya, permohonan yang sudah dinyatakan lengkap akan mendapatkan nomor register dari petugas penerima.

Setelah permohonan sengketa mendapat nomor register, Bawaslu Kabupaten mempunyai waktu paling lama 12 hari untuk menyelesaikan permohonan sengketa melalui musyawarah. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka Bawaslu Kabupaten membuat putusan.

e) Aspek Pertimbangan Hukum

Sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dalam Pasal 30 dan Pasal 144, dimana kedua pasal tersebut juga masuk dalam putusan MK di diktum 2 putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019 yaitu ; *Pertama*, menurut Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota Pasal 30 huruf C UU No. 1 Tahun 2015 setelah ada putusan MK yang berkekuatan hukum tetap menjadi dimaknai tugas dan wewenang “Bawaslu Kabupaten/Kota” yaitu menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Memang ada perbedaan dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan UU Pilkada mengenai sengketa, jika mengacu UU Pemilu sengketa berasal dari Permohonan Peserta pemilu, namun jika mengacu UU Pilkada sengketa berasal dari temuan Bawaslu Kabupaten/Kota dan laporan sengketa. Maka setelah ada putusan MK Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menjadi penemu sengketa dan menerima laporan sengketa. *Kedua*, menurut Pasal 144 ayat (1) (UU No. 1 tahun 2015) mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan yang sebelum ada putusan MK berbunyi “Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat” maka setelah putusan MK harus dimaknai menjadi putusan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan keputusan terakhir dan mengikat, artinya mengikat pihak-pihak yang melakukan persengketaan.

Maka sudah sangat tepat setelah adanya putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 diterbitkan PerBawaslu Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota walau UU tentang Pilkada belum dirubah.

Beberapa tantangan Bawaslu Kabupaten/Kota menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 pasca putusan MK uji materi UU No. 10 tahun 2016 mengenai kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota. *Pertama*, perbedaan penafsiran Pasal multi tafsir atau norma yang, sebagaimana kita ketahui objek sengketa proses Pemilihan dalam Pilkada adalah meliputi : perbedaan penafsiran atau suatu ketidak jelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; kemudian keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta Pemilihan; selain itu obyek sengketa juga bisa berupa keputusan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Hal ini sangat berpotensi menjadi sengketa pemilihan. Harus diakui memang dalam penyelesaian sengketa perkara perbedaan penafsiran memang tidak mudah, dibutuhkan kreatifitas membaca peraturan perundang-undangan sehubungan dengan pemilihan misalnya UU, PerBawaslu, PKPU, Juknis dan juklak, serta pendapat-pendapat ahli.

Selain itu obyek kesengketaan adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam proses jadwal, program, tahapan, yang dijalani oleh peserta pemilu. Misalnya, dalam tahapan pencalonan yang harus dikumpulkan KTP, surat pernyataan dukungan, dengan jumlah prosentase sudah ditentukan dalam UU. Penafsiran terhadap ketentuan (UU No. 10 Tahun 2016 atau PKPU tentang pencalonan) dapat terjadi antara Peserta Pemilu (Calon Kada dari Parpol atau Perseorangan), berbeda pemahamannya dengan penafsiran KPU. Penafsiran yang berbeda secara diametral, maka potensi dibawa ke ranah persengketaan Bawaslu

Kabupaten/Kota. Skema tersebut, persengketaan antara Peserta Pilkada dengan Penyelenggara Pemilu, kewenangan absolut yang dapat menyelesaikan adalah Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan model musyawarahnya.

Kedua, terkait pelayanan yang diberikan oleh KPU, apabila dalam pelayanan oleh dan dari KPU Kabupaten/Kota mengakibatkan posisi peserta pemilihan tidak mendapatkan rasa keadilan. Hasil dari KPU berupa surat keputusan (bescikking)/SK atau berita acara, serta perbedaan penafsiran yang tidak sama (berbeda-beda). Itulah, yang dapat menjadi obyek untuk disengketakan. Untuk itu peran penting Bawaslu Kabupaten/Kota dalam tahapan, jadwal, program Pilkada serentak 2020, sang mediator penyelenggara Pemilihan harus dapat menerawang terhadap potensi-potensi munculnya sengketa. Dalam tahapan pencalonan perseorangan dapat terjadi sengketa ketika ada calon mendaftar ke KPU kemudian ditolak / tidak diterima oleh KPU. Kemungkinan, apakah tidak memenuhi syarat administratif yang mengakibatkan tidak diterimanya pencalonan. Kondisi itulah, menyebabkan rentan sengketa proses pemilihan di Pilkada, yang terjadi antara Peserta Pemilihan (Calon Kada) dengan Penyelenggara Pemilihan (KPU).

Ketiga, dapat juga sengketa terjadi antara peserta pemilihan dengan peserta pemilihan. Obyek yang disengketakan adalah peselisihan dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK), bahan kampanye (BK), dan rebutan jargon. Untuk APK misalnya, ditutupi pemasanganya, warna menyerupai, saling merasa punya hak untuk memasang ditempat yang tersedia, maupun akibat dari pengaturan zona pemasangan APK oleh KPU, kemudian dalam praktek (pemasangan) kedua peserta pemilu tersebut terjadi konflik. Itulah, skema persengketaan antara peserta pemilihan dengan peserta pemilihan. Dapat terjadi pula, ketika dalam kampanye disuatu lokasi terjadi berbarengan yang dapat

mengakibatkan bentrok dan konflik, hal itu juga sebagai obyek sengketa. Tentu hal ini adalah tantangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

3. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa

1. Struktur kelembagaan

Banyaknya lembaga yang mengakomodir penyelesaian sengketa pemilu yaitu KPU, Bawaslu, DKPP, Pengadilan Umum, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi membuat banyaknya birokrasi untuk mendapatkan keadilan. Sehingga dalam hal ini, desain ulang sangat diperlukan untuk mengefisiensikan sistem penyelesaian sengketa pemilu.

Gagasan untuk membuat peradilan khusus pemilu yang berada di bawah lingkup kekuasaan yudikatif khususnya Mahkamah Agung. Peradilan khusus pemilu akan dikategorikan sebagai pengadilan khusus. Harapannya, dengan memusatkan penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu di bawah satu atap peradilan khusus, maka inefisiensi dan disharmoni putusan pengadilan dalam perkara pemilu yang sama seperti yang terjadi selama ini dapat dihindari.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Pengalaman pada Pemilu yang lalu, Bawaslu RI telah melakukan pelatihan-pelatihan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu melalui Bawaslu Provinsi NTT dengan mekanisme bimbingan teknis dan simulasi-simulasi yang terkait dengan Sengketa proses Pemilu yang dapat dipraktekkan secara komprehensif dilapangan. Pada Penanganan Sengketa Proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilu yang lalu, tidak ada pendampingan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Cukup mampu menyerap setiap informasi dan pembelajaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.

Kerjasama yang solid antara Komisioner dan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur. Peran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur turut menunjang dalam penyelesaian sengketa Proses pemilu dengan cara memfasilitasi dan mengkoordinasi jalannya Sidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pengelolaan Administrasi sengketa yang dilakukan oleh Staf Sekretariat Bawaslu dengan cara menghimpun dan menyusun setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam Sidang Penyelesaian Sengketa menjadi hal yang sangat membantu dalam penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Pemilu.

3. Sarana dan Prasarana

Minimnya anggaran, sarana dan prasarana pendukung untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan Sidang-Sidang Penyelesaian Sengketa Proses. Sampai saat ini belum ada ruangan/gedung yang memadai untuk dilakukannya Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa yang memadai di Bawaslu Kabupaten Sumba Timur karena tidak adanya anggaran untuk fasilitas tersebut.

Tantangan dan hambatan

Berdasarkan pada proses penyelesaian Sengketa pada Pemilu Nasional Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Memiliki Tantangan Dan hambatan dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilu. Beberapa tantangan dan hambatan yaitu:

- a. Masih rendahnya komitmen Peserta Pemilu dalam berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pemilu. Hal ini ditandai dengan kecenderungan peserta Pemilu dalam memasukkan Dokumen-Dokumen yang disyaratkan dalam setiap Tahapan Pemilu pada masa akhir (*injury*

time), seperti: Dokumen persyaratan Calon Legislatif, dan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye.

- b. Minimnya anggaran, sarana dan prasarana pendukung untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan Sidang-Sidang Penyelesaian Sengketa Proses. Sampai saat ini belum ada ruangan/gedung yang memadai untuk dilakukannya Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa yang memadai di Bawaslu Kabupaten Sumba Timur karena tidak adanya anggaran untuk fasilitas tersebut
- c. Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang belum sesuai harapan, padahal kinerja Bawaslu sangat banyak di tentukan oleh faktor eksternal Bawaslu seperti Regulasi, Sistem Pemilu, Anggaran, Saran Prasarana, dan Kerja sama antar lembaga

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur tidak menerima Laporan terkait Sengketa Proses yang terjadi antar Peserta Pemilihan dan/atau Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan
2. Berdasarkan evaluasi penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih terdapat beberapa hambatan yakni : Minimnya anggaran, sarana dan prasarana pendukung untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan Sidang-Sidang Penyelesaian Sengketa Proses dan Masih rendahnya komitmen Peserta Pemilu dalam berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pemilu. Hal ini ditandai dengan kecenderungan peserta Pemilu dalam memasukkan Dokumen-Dokumen yang disyaratkan dalam setiap Tahapan Pemilu pada masa akhir (*injury time*), seperti: Dokumen persyaratan Calon Legislatif, dan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas maka Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dibutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mengefektifkan Pengawasan Penyelenggara Pemilu, penyelesain Sengketa, Penanganan Pelanggaran, dan Penindakan Pelanggaran untuk menjamin pelaksanaan Pemilu bebas dari pelanggaran konflik kepentingan.
2. Dibutuhkan koordinasi, pembinaan, dan dukungan dari peserta Pemilu dari tingkat pusat kepada tingkat Provinsi dan Kabupaten kota sehingga tidak terjadi konflik dalam internal Partai yang membuat peserta Pemilu tidak berada dalam posisi siap untuk mengikuti setiap Tahapan Penyelenggara Pemilu.

3. Dibutuhkan revisi anggaran dan pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan Musyawarah Sidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diwilayah Kabupaten Sumba Timur.

Demikian Laporan ini dibuat.

Waingapu, 23 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR



ANWAR ENNGA,SE
Ketua/Koordiv. SDMO

HINA MEHANG PATALU,SE
Kordiv. PHL

DENNY HARAKAI,M.TH
Koordiv. HP3S